

## RELEVANSI KHI DAN FIQH SYAFI'IYYAH DALAM PRAKTEK UPAYA PENCEGAHAN SAKSI FASIQ DI DESA KARANGSEMI

<sup>1</sup> M. Fathur Rohim Arrozy, <sup>2</sup> Ahmad Zahro

<sup>1,2</sup> Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia.

E-mail: [Akangrozy5561610@gmail.com](mailto:Akangrozy5561610@gmail.com), [azahroofficial@gmail.com](mailto:azahroofficial@gmail.com)

**ABSTRACT:** *Witness marriage is the core thing in the marriage ceremony, often ordinary people present witnesses without knowing the criteria for a valid witness. This research reviews efforts to prevent marital status with legally disabled witnesses from the perspective of KHI and Fiqh Syafi'iyah Case studies in Karangsemi Belin Gondang Village, Nganjuk Regency. The focus of legal defects here is the unfairness of a witness in marriage or commonly called a wicked witness, seeing that the presence of fair witnesses is a requirement of a witness in marriage. This study used a qualitative method and the primary data collection method was observation, interviews and documentation of the Karangsemi community component and reading the classical literature of Syafi'iyah scholars. Fiqh Shafi'iyah. This research results in the first, KHI does not explain in detail regarding efforts to prevent witnesses who are legally disabled or wicked, while Fiqh Syafi'iyah recommends efforts to prevent legal defects by repentance. Second, there are two efforts made by Karangsemi residents, namely by sorting and choosing witnesses carefully based on dhohir and usually and carrying out rituals before the contract by reading Istigfar, Sholawat, Syahadataini as a form of repentance. Third, the prevention efforts presented by Karangsemi residents are relevant to the KHI and Fiqh Syafi'iyah perspectives.*

**Keywords:** Prevention, Witness Fasiq, KHI, Fiqh Syafi'iyah

### PENDAHULUAN

Pernikahan atau perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan mulia. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang dalam pelaksanaannya harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi adalah saksi dalam akad nikah dengan memenuhi kriteria syarat saksi. Jumhur ulama berpendapat, bahwasanya saksi termasuk syarat sahnya pernikahan. Jumhur ulama telah bersepakat tentang keberadaan saksi dalam akad pernikahan. Namun, berkaitan masalah syarat-syarat yang harus

dimiliki seorang saksi terjadi perbedaan pendapat. Diantara syarat saksi yang terjadi perbedaan pendapat adalah adilnya saksi nikah.<sup>1</sup>

Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazi dalam kitabnya *Fath al-Qarib Al-Mujib* mengatakan bahwa Tidak sah suatu akad pernikahan, kecuali dengan hadirnya dua saksi yang adil. Mushannif menyebutkan bahwa keabsahan sebagai wali dan dua saksi membutuhkan enam syarat yaitu: beragama islam, dewasa/baligh, sehat akal, merdeka, laki laki, adil, berjumlah dua.<sup>2</sup> Saksi pernikahan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bagian keempat pada pasal 24, 25 serta 26 sebagai berikut:<sup>3</sup>

Pasal 24 (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25 Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26 Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Dalam literatur jurnal atau karya ilmiah sebelumnya telah banyak yang membahas tentang saksi nikah, baik membahas tentang saksi adil, saksi fasiq, konsep saksi, hingga cara penentuan memilih saksi, namun peneliti belum menemukan solusi atau upaya pencegahan saksi pernikahan dengan saksi cacat hukum atau fasiq. Sehingga penelitian belum menemukan penelitian yang berjudul *Upaya Pencegahan Status Pernikahan Dengan Saksi Cacat Hukum Perspektif KHI dan Fiqh Syafi'iyah (Studi Kasus di Desa Karangsemi Kec. Gondang Kab. Nganjuk)*. Fenomena menarik tentang status pernikahan yang dimungkinkan saksi cacat hukum terjadi di Desa Karangsemi Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Dimana persyaratan saksi sangat sulit terpenuhi

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Abdurahman, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zaki, (Bandung: Hasyimi Press,2004), 67.

<sup>2</sup> Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib Al-Mujib*, terj. Abu Hazim Mubarak, (Kediri: Mukjizat, 2012), 119.

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Seri Perundangan* Typo Removed © 2021 V. 1.00 PDF Version, 9

dalam prosesi akad pernikahan, karena kondisi daerah yang *abangan* dan belum tersentuh secara merata nuansa keagamaan.

Penelitian berikut ini mencoba menawarkan solusi atau upaya pencegahan kepada masyarakat umum terkhusus didaerah objek penelitian terhadap pernikahan pernikahan yang menghadirkan saksi cacat hukum atau tidak adil, dengan mengusung perspektif KHI dan Fiqh Syafi'iyah yang menjadi otoritas pegangan hukum pernikahan dan Madzhab di Indonesia, dengan fokus penelitian pada upaya pencegahan status pernikahan dengan saksi cacat hukum perspektif KHI dan Fiqh Syafi'iyah serta relevansi praktek upaya pencegahan status pernikahan dengan saksi cacat hukum di Desa Karangsemi dengan KHI dan Fiqh Syafi'iyah. Adapun yang diuraikan dalam penelitian ini adalah “bagaimana upaya pencegahan status pernikahan dengan saksi cacat hukum perspektif KHI dan Fiqh Syafi'iyah?” dan “bagaimana serta relevansi praktek upaya pencegahan status pernikahan dengan saksi cacat hukum di Desa Karangsemi dengan KHI dan Fiqh Syafi'iyah?”

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan terjun langsung pada fenomena dan realitas sosial atau realitas hidup yang terjadi di Desa Karangsemi mengenai upaya pencegahan saksi nikah dengan saksi cacat hukum, dengan responden lapisan masyarakat Karangsemi mulai dari perangkat desa, tokoh agama hingga beberapa sampel masyarakat. Penelitian tergolong dalam jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan mengumpulkan data-data di Desa Karangsemi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang akan diuraikan dan dijabarkan secara deskriptif. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan tiga teknik, yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Saksi dalam Pandangan KHI dan Fiqh Syafi'iyah**

Saksi adalah kata benda yang biasanya diartikan sebagai subjek yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa dalam bahasa Indonesia, al-

Jauhari mendefinisikan saksi sebagai orang yang bertanggung jawab dan menyatakan kesaksiannya, karena ia menyaksikan sesuatu (peristiwa) sedangkan orang lain tidak. Saksi menurut istilah dapat diartikan sebagai orang yang memberi keterangan dan bertanggung jawab apa adanya.<sup>4</sup>

Saksi nikah menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu: Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya yang dapat menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah di tempat dan waktu akad nikah dilangsungkan.<sup>5</sup>

Kemudian landasan hukum paling populer mengenai pentingnya saksi dalam akad nikah hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan berikut:

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَ ي عَدْلٍ ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَلِيٌّ مَنْ لَأَوْلَى لَهُ (رواه البيهقي)

*Dari Aisyah, berkata Aisyah: telah bersabda Rasulullah SAW: tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, maka apabila terjadi perselisihan maka sulthan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.(HR. Baihaqi).<sup>6</sup>*

Ulama sepakat kedudukan saksi dalam akad nikah sebagai syarat nikah, namun mereka berbeda pendapat apakah saksi sebagai syarat sah nikah atau syarat *tam* saja. Dalam hal ini, berdasarkan referensi-referensi yang penulis baca bahwa yang mengatakan saksi sebagai syarat sah nikah adalah pendapat jumhur, sedangkan Imam Malik yang mengemukakan saksi sebagai syarat *tam* saja, namun penulis dalam penelitian ini

<sup>4</sup> Idris Al-Marbawi, Kamus al-Marbawi, (Mesir: Mustafa al-Babilal Halaby, t.Th), Juz.ke-1, 128.

<sup>5</sup> Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta, Bumi Aksara1999), 75.

<sup>6</sup> Ali Ibnu Umar ad-Daruqudni, *Sunan ad-Daruqudni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz ke-8, 324.

memposisikan kedudukan saksi sebagai rukun dari pernikahan sebagaimana yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kehadiran saksi sebagai rukun nikah memerlukan beberapa persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Dalam hal ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang saksi yang mutlak untuk keabsahan suatu akad pernikahan adalah islam, merdeka, laki-laki, berakal serta adil.

Dalam perspektif KHI memang tidak disebutkan secara perinci perihal upaya pencegahan status pernikahan dengan saksi cacat hukum, namun ada beberapa pendapat dari ulama syafi'iyah, dan berikut mengenai persaksian versi syafi'iyah:

a. Pengertian adil

Makna Adil (*al-'Adalah*) Kata adil (*al-'Adl*) berasal dari bahasa Arab serta dijumpai dalam al-Qur'an ada 28 tempat yang secara bahasa bermakna pertengahan, pengertian adil dalam Indonesia berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab 'Adl. Secara istilah dalam Kamus al-Munawwir *al 'Adl* berarti perkara tengah-tengah, dengan begitu adil berarti tidak memihak, tidak berat sebelah atau menyamakan satu dengan yang lain (*al-Musâwah*).<sup>7</sup>

Istilah lain dari *al-'Adl* ialah *al-Qist*, *al-Misl* memiliki arti sama bagian atau semisal. Secara istilah adil berarti mempersamakan sesuatu pada yang lain, baik dari segi nilai ataupun segi ukuran, sehingga sesuatu menjadi tidak berat sebelah serta tidak berbeda satu dengan yang lain. Adil juga berarti berpihak, condong atau berpegang kepada kebenaran. Imam Ali r.a. berkata:<sup>8</sup>

*"Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya."*

b. Kontroversi pendapat ulama tentang kriteria adil saksi

---

<sup>7</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 906.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2003), 124.

Mazhab Syafi'i memberikan kriteria yang ketat bagi saksi nikah, salah satu syarat yang diperhatikan adalah adilnya saksi nikah, hal tersebut bisa diketahui dari ungkapan Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* berikut:

وَلَوْ شَهِدَ النِّكَاحَ مَنْ لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ كَثُرُوا مِنْ أَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ شَهَادَةُ عَبِيدٍ مُسْلِمِينَ أَوْ أَهْلِ ذِمَّةٍ لَمْ يَجْزِ النِّكَاحَ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ

*Apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di antara orang merdeka dari kaum muslimin meski jumlah mereka banyak, atau disaksikan oleh budak muslim atau kafir zimmi, maka pernikahan itu tidak sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil.<sup>9</sup>*

Apabila telah terjadi akad nikah dengan disaksikan dua orang yang tidak diketahui keadannya apakah seorang yang adil atau fasik (*majhul al-hâl*). Terdapat dua perbedaan pendapat ulama Syafi'iyah dalam hal ini, pendapat pertama menyatakan, bahwa akad tersebut tidak sah dan yang kedua menyatakan akad tersebut sah, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibrahim bin Ali ibn Yusuf al-Syairazi dalam kitab *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* :

فَإِنْ عَقِدَ بِمَجْهُولِي الْحَالِ فَمِنْهُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدِ الْأَصْطَخْرِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ مَا افْتَقَرَ ثُبُوتَهُ إِلَى الشَّهَادَةِ

لَمْ يَثْبُتْ بِمَجْهُولَيْنِ كَالْإِنْبَاتِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالثَّانِي يَصِحُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِأَنَّ لَوْ اعْتَبَرْنَا الْعَدَالَهَ الْبَاطِنَةَ لَمْ تَصِحَّ أَنْكَاحُهُ الْعَامَّةِ إِلَّا

بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ شُرُوطَ الْعَدَالَهَ وَبِي ذَلِكَ مَشْفَقَةٌ فَأَكْتَفَى بِالْعَدَالَهَ الظَّاهِرَةِ

*Apabila melakukan akad dengan dua orang yang tidak diketahui keadaannya (adil/fasik), maka ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu Abu Said al-Usthukhri, bahwa akad tersebut tidak sah, karena sesuatu yang penetapannya membutuhkan saksi mata tidak bisa tetap dengan dua orang yang tidak diketahui keadannya, seperti penetapan dimuka hakim. Pendapat kedua yaitu pendapat al-Mazhab, bahwa*

<sup>9</sup> Muhammad bin Idris, *al-Umm*, vol V (Beirut: Dār al-Ma'rifah,tt), 23.

*akad tersebut sah, karena apabila kami menganggap adil yang batin sebagai syarat saksi, maka tidak sah pernikahan masyarakat awam kecuali menghadirkan hakim, karena mereka tidak mengetahui syarat-syarat adil. Dalam hal tersebut menimbulkan kesulitan, maka sudah dianggap cukup dengan adil secara dhahir.<sup>10</sup>*

Adapun kriteria adil bagi mereka yang diterima persaksiannya menurut Imam al-Syafi'i sebagaimana yang diungkapkan beliau dalam kitab *al-Umm* adalah:

*Tidak ada seorangpun kecuali hanya sedikit saja orang yang melakukan ketaatan dan menjaga muruahnya hingga tidak terdapat sedikitpun kemaksiatan, dan tidak ada seorang pun yang melakukan kemaksiatan dan tidak menjaga muruahnya hingga tidak terdapat sedikitpun suatu ketaatan dan terjaga muru'ahnya. Oleh sebab itu apabila secara zahir seseorang ketaatannya lebih dominan maka diterimalah kesaksiannya. Akan tetapi apabila secara zahir kemaksiatan dan menyalahi muru'ahnya lebih dominan maka ditolaklah kesaksiannya.<sup>11</sup>*

Pada dua pendapat di atas yaitu pendapat imam Abu Said al-Ustuhri dan pendapat *al-Mazhab*<sup>12</sup> menunjukkan bahwa akad nikah akan sah apabila disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Tetapi pendapat *al-Mazhab* lebih bisa mentolerir apabila saksi tersebut masih belum jelas keadaanya apakah adil atau fasik. Menurut pendapat *al-Mazhab* adilnya saksi cukup dengan adil secara zahir saja. Karena apabila syarat adil harus lahir dan batin maka akan menyulitkan pernikahan karena harus mendatangkan hakim untuk menilai dan membuktikan adilnya saksi nikah.

Dari dua pendapat di atas pendapat yang lebih kuat adalah pendapat *al-Mazhab* yang menyatakan bahwa pernikahan tetap sah apabila dihadiri oleh saksi yang belum diketahui adil atau tidaknya, karena sebagai manusia hanya bisa menghukumi yang zahir saja sedangkan yang batin urusan Allah Swt

---

<sup>10</sup> Ibrahim bin Ali al-Syairazi, *al-Muhazzab* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyah), 436

<sup>11</sup> Muhammad bin Idris, *al-Umm*, vol V (Beirut: Dār al-Ma'rifah,tt), 56.

<sup>12</sup> Lafad *al-Mazhab* digunakan untuk men-*tarjih* antara beberapa pendapat Imam Syafi'i atau beberapa pendapat *al-Ashāb*. lihat Maryam Muhammad Shalih al-Zhafiri, *Mustalahāt al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, (Mesir: Dār Ibn Hazm, 2002), 273.

c. Pencegahan Status Saksi Cacat Hukum Fiqh Syafi'iyah

Dalam pencegahan status dengan saksi cacat hukum Ulama Syafi'iyah memiliki beberapa solusi diantaranya yang diutarakan oleh pengarang kitab Fatawi al-Faqih Kubra meskipun tidak secara rinci menyebutkan saksi fasiq dalam perkataannya beliau menyinggung tentang wali fasiq yang mana notabennya keadilan saksi dan wali harus ada sebagai syarat menjadikannya sah, beliau menyatakan sebagai berikut:

نَعَمْ لَوْ تَابَ الزَّوْجُ الْفَاسِقُ تَوْبَةً صَحِيحَةً فَأَلَوْجُهُ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَادِمِ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهِ مَا لَوْ تَابَ الْوَالِي الْفَاسِقُ هَلْ يُزَوِّجُ فِي

الْحَالِ أَوْ لَا وَالْأَصْحَحُ أَنَّهُ يُزَوِّجُ فِي الْحَالِ

*Memang demikian walaupun seorang suami taubat taubat dengan taubat yang sesungguhnya maka ada perbedaan pendapat, dan walaupun seorang wali fasiq taubat apakah boleh menikahkan seketika atau tidak, maka yang paling sah adalah menikahkan secara langsung.<sup>13</sup>*

Keterangan tersebut menggiring pemahaman bahwa wali fasiq juga tidak sah menjadi wali, kemudian ada upaya pencegahan dengan solusi pertaubatan yang sesungguhnya sehingga menjadikan wali bisa menjadi wali yang sah. Dan ini berlaku bagi saksi yang fasiq atau cacat hukum, jika didapati saksi yang fasiq maka solusi atau upaya pencegahannya adalah dengan pertaubatan.

Dalam kitab *Iqna'* pengarang mendeskripsikan upaya pencegahan status saksi cacat hukum dengan rentan diuji pertaubatannya selama maksimal satu tahun, jika memenuhi kriteria itu maka persaksiannya dapat diterima, pengarang kitab *Iqna'* mengungkapkan demikian:

أَوْ فَاسِقٌ تَابَ لَمْ تَقْبَلِ لِلتَّهْمَةِ وَتَقْبَلُ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ بِشَرْطِ اخْتِبَارِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ مُدَّةَ يَطْنٍ فِيهَا صَدَقَ تَوْبَتَهُ وَقَدَرَهَا

الْأَكْثَرُونَ بِسَنَةِ

<sup>13</sup> -----, *Fatawi al-Faqih Kubra*, Maktabah Syamilah, 4/87.

*Atau seorang fasik yang bertobat dan tidak diterima karena suatu tuduhan, diterima selain kesaksian itu asalkan dia diuji setelah pertobatan untuk periode di mana dia memikirkan ketulusan pertobatannya dan diperkirakan oleh sebagian besar dari mereka sekiranya dalam setahun.<sup>14</sup>*

Dalam kitab tersebut memang suatu kesaksian dapat diterima dengan baik, namun setelah semuanya terbukti dan teruji selama kurang lebih satu tahun perubahannya. Pendapat ini adalah pendapat yang hati hati dengan demikian masih satu pendapat bahwa kefasikan seorang saksi dapat diupayakan hilangnya dengan suatu pertaubatan, baik kesaksian dalam perkawinan ataupun hukum yang lain.

Pengarang kitab *Fath al-Mu'in* lebih jelas dan gamblang memaparkan bahwa persaksian seorang yang fasik bisa diterima setelah melakukan pertaubatan, beliau berkata dalam kitabnya sebagai berikut:<sup>15</sup>

وتقبل الشهادة من فاسق بعد توبة

*Dan diterima persaksian seorang yang fasik setelah bertaubat.*

## **2. Profil, Kondisi Keagamaan Dan Pengetahuan Tentang Saksi Pernikahan Di Desa Karangsemi**

Desa yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Karangsemi. Pemerintah Desa Karangsemi Gondang yang beralamat di Jl. Gerilya No 50 Desa Kecamatan Kec. Gondang Kab. Nganjuk. Kode pos 64451. Desa yang kepalai oleh Eny Suyati ini berada pada lokasi Kecamatan Gondang bagian selatan, dengan wilayah seluas 3,47 km<sup>2</sup> serta jumlah total penduduk sebanyak 2.250 jiwa, terdiri dari 1.135 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.115 jiwa berjenis kelamin perempuan. Karangsemi memiliki dua Dusun yang terletak di wilayah bagian Utara yaitu Dusun Pilangglenteng terdiri dari 2 RW dan 4 RT yang dikepalai oleh Edy Suwito serta dusun

---

<sup>14</sup> -----, *Iqna' fi Hilli Abi Suja'*, Maktabah Syamila, 2/635.

<sup>15</sup> -----, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurroh al-A'ini*, Maktabah Syamila, 653

Karangsemi terletak di wilayah bagian Selatan terdiri dari 5 RW dan 10 RT yang dikepali oleh Budiono.<sup>16</sup>

Kondisi keagamaan Desa Karangsemi terhitung masih awam, di Dusun Karangsemi sangat majmu' mayoritas agama islam dengan berbagai ormas ada NU, Muhammadiyah dan juga LDII dengan anggota yang terbilang awam, berbeda dengan Dusun Pilangglenteng yang mayoritas NU dengan keadaan masyarakat yang awam pula.

Berkaitan dengan pengetahuan agama yang menengah kebawah pengetahuan tentang persaksian pernikahan di Desa Karangsemi baik Dusun Karangsemi dan Pilangglenteng juga sangat minim namun ada beberapa tokoh agama yang memahaminya, sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Eny Suyati selaku kepala desa Karangsemi:

*"Saksi dalam pernikahan kalau disini biasanya diambilkan dari pihak kelurga, entah dari paklek atau bulek, namun untuk pengetahuan tentang saksi nikah disini sangat minim namun ada beberapa tokoh agama yang memahaminya"<sup>17</sup>*

Edy Suwito selaku Kasun Pilangglenteng menjelaskan bahwa pernikahan di Pilangglenteng mengenai saksi juga minim, semua diserahkan keluarga yang lebih tua untuk siapa yang menjadi saksi. Ia mengatakan berikut:

*"Pemahaman tentang saksi yang mendalam kalua warga atau masyarakat disini memang kurang, namun buat penunjukan siapa yang menjadi saksi diserahkan pada keluarga dan dipilihkan yang lebih tua"<sup>18</sup>*

Budiono selaku Kasun Karangsemi juga menjelaskan bahwa persaksian nikah di Dusun Karansemi biasanya diserahkan pada pihak keluarga, namun kadang juga ada yang diminta agar pamong yang menjadi

---

<sup>16</sup> Pemerintah Desa Karangsemii, Arsip Kesekretariatan (Pemerintah Desa Karangsemi Gondang Nganjuk, 2023).

<sup>17</sup> Eny Suyati, *Wawancara*, Karangsemi Gondang Nganjuk, 12 Mei 2023.

<sup>18</sup> Edy Suwito, *Wawancara*, Karangsemi Gondang Nganjuk, 12 Mei 2023.

saksi pernikahan, untuk pengetahuan tentang seluk beluk menjadi saksi masyarakat masih belum mengerti. Ia mengatakan sebagai berikut:

*“Yang dijadikan saksi biasanya dan paling sering pihak keluarga, namun terkadang juga ada yang pernikahannya ingin disaksikan pamong desa, untuk pengetahuan seluk beluk tentang saksi nikah masyarakat Karangsemi masih minim”<sup>19</sup>*

Djumangin selaku perangkat Desa juga menyatakan hal serupa bahwa pengetahuan terkait saksi nikah masih belum memahami secara rinci, namun untuk penunjukan saksi nikah paling sering adalah dari pihak keluarga. Sedangkan responden dari dari masyarakat dusun Karangsemi dan Pilangglenteng yang penulis wawancarai semua berpendapat bahwa kurang mengetahui tentang seluk beluk persyaratan saksi nikah, mereka hanya mengetahui bahwa saksi nikah dihadirkan dua, satu dari pihak mempelai pria dan satu dari pihak mempelai putri. Dalam pemilihannya semua menjawab dari pihak keluarga dekat. Penulis rangkum responden masyarakat dusun Karangsemi dan pilangglenteng pada table berikut:<sup>20</sup>

Tabel 1.1 Wawancara Terhadap Masyarakat Karangsemi Tentang Saksi

NO	NAMA	WARGA DUSUN	PENGETAHUAN TENTANG SAKSI	SAAT MENIKAH DISAKSIKAN
1	MUJALI (70 TH)	PILANGGLENTE TENG	Kurang Mengetahui Secara Rinci	<i>Keluarga</i>
2	SUWITO (40 TH)			<i>Keluarga</i>
3	SEMAN (39)			<i>Keluarga</i>
4	LILIK (40)			<i>Keluarga</i>
5	MURJDOKO (45)			<i>Keluarga</i>
6	WIDIANTO (60)	KARAN GSEMI		<i>Keluarga</i>
7	SUYITNO (55)			<i>Keluarga</i>

<sup>19</sup> Budiono, *Wawancara*, Karangsemi Gondang Nganjuk, 12 Mei 2023

<sup>20</sup> Sabagian masyarakat, *Wawancara*, Karangsemi Gondang Nganjuk, 14 Mei 2023.

8	WANTO (56)			<i>Keluarga</i>
9	KHUSNUL K (54)			<i>Keluarga</i>

Dari table tersebut sudah menggambarkan bahwa masyarakat Karangsemi dalam memhami mendalam perihal saksi pernikahan sangatlah menengah kebawah, apalagi untuk memahami bahwa ada yang harus dipenuhi dalam persyaratan persaksian nikah yang salah satunya adalah harus adil.

### **3. Deskripsi Upaya Pencegahan Saksi Fasik di Desa Karangsemi**

Dalam pencegahan status pernikahan dengan saksi cacat hukum atau saksi tidak adil mayoritas pejabat desa dan masyarakat tidak mengetahui secara rinci karena memang pemahaman agama di daerah Karangsemi dan Pilanggrenteng sangat menengah kebawah, namun dari beberapa tokoh agama penulis mendapat keterangan terkait upaya pencegahan status pernikahan dengan saksi cacat hukum atau tidak adil. Adapun beberapa tokoh sebagai berikut:

a. Mad Badri.<sup>21</sup>

Dijelaskan oleh bapak Mad Badri seorang tokoh agama Pilanggrenteng menyatakan bahwa sangat sulit mendapati kriteria saksi adil sesuai yang dikehendaki para ulama' apalagi kita hidup di era sekarang dan kami hidup ditengah masyarakat yang awam atau *abangan*. Untuk cara menunjuk saksi nikah biasanya keluarga menunjuk pihak keluarga yang dalam pandangan masyarakat umum berkelakuan baik dan lebih tua. Adapun solusi atau upaya pencegahannya adalah sebelum akad nikah semua komponen saat itu mulai dari mempelai, wali, dan saksi yang tercatat maupun saksi yang hadir dituntun oleh naib atau pegawai KUA untuk mengucapkan bersama kalimat *Istigfar* serta *Syhadatain* agar jika disebelum akad

---

<sup>21</sup> Mad Badri, *Wawancara*, Karangsemi Gondang Nganjuk, 12 Mei 2023.

para pihak terkait akad nikah melakukan hal yang menyimpang atau melanggar syari'at yang bisa menjadikan ketidakadilan maka dengan mengucapkan hal tersebut diharapkan bisa menjadikan netral kembali terutama terhadap saksi dan wali.

b. Jalaluddin.<sup>22</sup>

Jalaluddin seorang pimpinan tokoh agama dan pimpinan madin Karangsemi juga menyatakan hal demikian, berjuang agama di Karangsemi memang berat padahal beliau asli penduduk Karangsemi. Beliau bersyukur setidaknya dengan adanya madin ada harapan agar generasi penerus meningkat pemahamannya, berdirinya madin juga upaya agar kondisi muda mudi Karangsemi tidak putus pembelajaran agama, karena sebenarnya ada TPA yang menaungi anak-anak usia dibawah SMP, setelah itu biasanya putus *Ngaji*. Berkaitan dengan pengetahuan tentang saksi pernikahan secara mendalam beliau memahaminya. Namun lingkungan sekitar memang belum memahami secara mendalam.

Untuk upaya pencegahan saksi nikah cacat hukum menurut bapak Jalaluddin sudah ditangani oleh pihak KUA yaitu dengan membaca *Istigfar, Sholawat, Syahadataini*. Pembacaan itu merupakan salah satu usaha untuk kembali me *ngenol* kan jika sebelumnya pihak terkait akad melakukan suatu kesalahan atau bahkan kemurtadan, sehingga adanya membaca rangkaian tersebut sangat dianjurkan.

c. Subandi.<sup>23</sup>

dipaparkan oleh Bapak Subandi selaku tokoh agama serta pimpinan ranting NU desun Karangsemi beliau menambahkan bahwa kondisi keagamaan di Karangsemi sangatlah *random*, terdiri dari tiga ORMAS yaitu, NU, Muhammadiyah serta LDII yang para pengikutnya adalah orang awam. Bahkan bukan masyarakatnya namun keluarganya

---

<sup>22</sup> Jalaluddin, *Wawancara*, Karangsemi Gondang Nganjuk, 12 Mei 2023.

<sup>23</sup> Subandi, *Wawancara*, Karangsemi Gondang Nganjuk, 12 Mei 2023.

juga sangat majmu'. Berkaitan dengan upaya pencegahan saksi cacat hukum di Karangsemi semua diihktiyarkan pada saat akad. Pembacaan *Istigfar, Sholawat* dan *Syahadatain* sekiranya bisa menjadikan salah satu upaya atau usaha untuk menolak akad dari persaksian orang yang tidak adil atau cacat hukum.

Untuk sebagian masyarakat dan pejabat desa yang penulis wawancarai memang belum memahami hal demikian untuk upaya pencegahan saksi nikah dengan cacat hukum. Namun ketika penulis menyakan praktik akad apakah sebelum akad membaca *Istigfar, Sholawat, Syahadataini*, semua narasumber dari wawancara menjawab ada dan beberapa orang yang menyatakan wajib. Kendati tidak mengetahui tujuan dan apa maksud dari pembacaan tersebut, berlalu hanya seperti ritual sahaja.

#### **4. Analis Upaya Pencegahan Status Pernikahan Dengan Saksi Cacat Hukum Di Desa Karangsemi Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk**

Berdasarkan pengamatan panjang dan ketekunan peneliti dalam observasi dan wawancara, ditemukan upaya pencegahan status pernikahan dengan saksi cacat hukum atau tidak adil hanya didapatkan dari pihak tokoh agama, berikut adalah upaya pencegahan:

##### **a. Upaya Pencegahan Dengan Melihat Dhohirnya Atau Kebiasaan Saksi**

Pendapat ini didominasi oleh mayoritas masyarakat yang kurang mengetahui kriteria saksi pernikahan secara mendalam, simpulan penulis mereka mayoritas menyatakan bahwa tidak ada upaya pencegahan untuk menunjuk seorang saksi pernikahan. Mereka hanya mengikuti kebiasaan masyarakat terdahulunya dengan memilih saksi nikah dari pihak keluarga yang dianggap baik atau lebih tua.

##### **b. Upaya Pencegahan Dengan Mengikuti Ritual Sebelum Akad Nikah**

Upaya yang kedua ini yang dimaksud dengan ritual sebelum akad nikah adalah membaca serangkain aurod *Istigfar, Sholawat, Syahadataini* yang dipimpin oleh pihak KUA atau *Naib*, pendapat ini

didominasi para tokoh agama dusun Karangsemi maupun Pilangglenteng. Dalam penjelasan beberapa tokoh agama hal tersebut sebagai tindakan kehati hatian jikalau sebelum dilaksanakan akad ada komponen dari pihak mempelai, saksi, maupun wali yang melakukan penyelewengan atau kesalahan yang menjadikan akad tidak sah. Sepanjang wawancara semua warga Karangsemi mengiyakan bahwa sebelum akad nikah ada rangkain ritual seperti itu, karena memang dalam kebiasaan warga Karangsemi ketika prosesi akad menyerahkan sepenuhnya kepada pihak petugas KUA atau *Naib*

#### **5. Analisis Relevansi Praktek Upaya Pencegahan Saksi Fasik di Desa Karangsemi dengan KHI dan Fiqh Syafi'iyah**

Dalam analisis terkait relevansi praktek upaya pencegahan status pernikahan dengan saksi cacat hukum, tidak adil, fasik perspektif KHI dan Fiqh Syafi'iyah, peneliti perlu menegaskan bahwa upaya pencegahan saksi cacat hukum pada pembahasan sebelumnya mengerucut pada ketidakadilan seorang saksi atau saksi yang fasik, karena dengan kondisi seorang saksi yang fasik nampaknya telah mencederai ketentuan sarat saksi dalam pernikahan sehingga menjadi cacat hukum, kendati yang membuat status cacat hukum bukan hanya ketidakadilan atau sifat fasik. Melihat kondisi keagamaan penduduk atau masyarakat Karangsemi penulis membagi upaya pencegahan status pernikahan dengan saksi cacat hukum di daerah tersebut dengan dua bagian yang peneliti sajikan sebagai berikut:

a. **Upaya Pencegahan Dengan Melihat Dhahirnya Atau Kebiasaan Saksi**

Dalam pengamatan peneliti, pendapat ini didominasi oleh mayoritas masyarakat yang kurang mengetahui kriteria saksi pernikahan secara mendalam, simpulan penulis mereka mayoritas menyatakan bahwa tidak ada upaya pencegahan untuk menunjuk seorang saksi pernikahan. Mereka hanya mengikuti kebiasaan masyarakat terdahulunya dengan memilih saksi nikah dari pihak

keluarga yang dianggap baik atau lebih tua. Pengetahuan persaksian dalam pernikahan mereka hanya sekedar memahami bahwa harus ada dua saksi yang dalam prakteknya dua saksi dibagi dari masing masing calon mempelai wanita maupun pria. Serta hadirnya saksi dalam akad pernikahan hanya sebatas kelengkapan administrasi karena setiap ada pernikahan di Karangsemi ataupun Pilangglenteng sebelumnya harus menyiapkan data siapa yang akan menjadi saksi dalam akad pernikahan

Dalam perspektif KHI upaya masyarakat terhadap praktik pemilihan saksi sebagai rukun dan kelengkapan administrasi pernikahan sudah sesuai, berkaitan dengan saksi cacat hukum KHI tidak membicarakan secara perinci. Namun, dalam perspektif Fiqh Syafi'iyah upaya yang pertama ini memang relevan karena ada pendapat *al-Mazhab* lebih bisa mentolerir apabila saksi tersebut masih belum jelas keadaanya apakah adil atau fasik. Menurut pendapat *al-Mazhab* adilnya saksi cukup dengan adil secara zahir saja. Karena apabila syarat adil harus lahir dan batin maka akan menyulitkan pernikahan karena harus mendatangkan hakim untuk menilai dan membuktikan adilnya saksi nikah.

b. Upaya Pencegahan Dengan Mengikuti Ritual Sebelum Akad Nikah

Upaya yang kedua ini yang dimaksud dengan ritual sebelum akad nikah adalah membaca serangkain aurod Istigfar, Sholawat, Syahadataini yang dipimpin oleh pihak KUA atau Naib, pendapat ini didominasi para tokoh agama dusun Karangsemi maupun Pilangglenteng. Dalam penjelasan beberapa tokoh agama hal tersebut sebagai tindakan kehati hatian jikalau sebelum dilaksanakan akad ada komponen dari pihak mempelai, saksi, maupun wali yang melakukan penyelewengan atau kesalahan yang menjadikan akad tidak sah.

Perspektif KHI dalam upaya yang kedua ini tidak bisa menganalisa karena KHI tidak menyebutkan secara perinci ketentuan

saksi, KHI hanya menyebutkan saksi sebagai rukun dalam akad pernikahan berjumlah dua orang saksi dengan persyaratan saksi adalah seorang muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, harus hadir serta menyaksikan secara langsung dan menandatangani Akta Nikah ditempat akad.

Dalam perspektif Fiqh Syafi'iyah upaya yang kedua ini sangat relevan, karena persaksian seorang yang fasik atau cacat hukum itu tidak diterima dan dianggap tidak sah. Dengan mengikuti ritual sebelum akad perkawinan dengan membaca Istighfar, Sholawat serta Syahadataini adalah bentuk suatu penetralan atau pertaubatan yang menjadikan jauh dari predikat saksi cacat hukum atau fasik.

Secara jelas dalam kitab Fath al-Mu'in sebagai kitab yang dikarang oleh Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa "diterima persaksian seorang yang fasik setelah bertaubat" penulis mendefinisikan ritual sebelum akad pernikahan dengan membaca Istighfar, Sholawat serta Syahadataini adalah bentuk pertaubatan.

## **PENUTUP**

Pemaparan singkat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut, Upaya pencegahan pernikahan dengan saksi cacat hukum perspektif KHI tidak disebutkan secara rinci, namun dalam perspektif Fiqh Syafi'iyah dijelaskan bahwa saksi yang cacat hukum atau fasik dalam suatu pernikahan bisa diterima jika saksi tersebut melakukan pertaubatan. Upaya pencegahan status pernikahan dengan saksi cacat hukum di Desa Karangsemi Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk terangkum menjadi dua golongan. *Pertama*, golongan yang berpendapat bahwa upaya pencegahan saksi cacat hukum atau fasik dimulai dari proses memilih saksi harus hati hati dan dilihat dhahirnya serta kebiasaanya. *Kedua*, melaksanakan rangkaian ritual sebelum akad yaitu dengan membaca *Istighfar, Sholawat serta Syahadataini*. Relevansi praktek upaya pencegahan status pernikahan dengan saksi cacat hukum di desa karangsemi dengan KHI dan Fiqh Syafi'iyah sesuai karena *Pertama*,

pernikahan di Karangsemi telah memenuhi kriteria saksi sesuai KHI dengan tertib administrasi dan memenuhi segala persyaratannya. *Kedua*, kedua upaya yang disuguhkan warga karangsemi telah mengkiblat Fiqh Syafi'iyah dengan memilih saksi secara hati hati dan melakukan ritual sebelum akad yang penulis simpulkan perwujudan dari taubat.

## DAFTAR RUJUKAN

- , *Fatawi al-Faqih Kubra*, Maktabah Syamilah.  
-----, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurroh al-A'ini*, Maktabah Syamila.  
-----, *Iqna' fi Hilli Abi Suja'*, Maktabah Syamila..  
Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).  
Ali Ibnu Umar ad-Daruqudni, *Sunan ad-Daruqudni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz ke-8.  
Budiono, *Wawancara*, Karangsemi Gondang Nganjuk, 12 Mei 2023  
Edy Suwito, *Wawancara*, Karangsemi Gondang Nganjuk, 12 Mei 2023.  
Eny Suyati, *Wawancara*, Karangsemi Gondang Nganjuk, 12 Mei 2023.  
Ibrahim bin Ali al-Syairazi, *al-Muhazzab* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyah).  
Idris Al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, (Mesir: Mustafa al-Babilal Halaby, t.Th), Juz.ke-1.  
Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara 1999).  
Jalaluddin, *Wawancara*, Karangsemi Gondang Nganjuk, 12 Mei 2023.  
Kompilasi Hukum Islam, Seri Perundangan Typo Removed © 2021 V. 1.00 PDF Version, 9  
M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2003).  
Mad Badri, *Wawancara*, Karangsemi Gondang Nganjuk, 12 Mei 2023.  
Muhammad bin Abdurahman, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zaki, (Bandung: Hasyimi Press, 2004).  
Muhammad bin Idris, al-Umm, vol V (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt).  
Pemerintah Desa Karangsemii, *Arsip Kesekretariatan* (Pemerintah Desa Karangsemi Gondang Nganjuk, 2023).  
Sabagian masyarakat, *Wawancara*, Karangsemi Gondang Nganjuk, 14 Mei 2023.  
Subandi, *Wawancara*, Karangsemi Gondang Nganjuk, 12 Mei 2023.  
Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib Al-Mujib*, terj. Abu Hazim Mubarak, (Kediri: Mukjizat, 2012).